RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Soekarno Hatta No. 37 Bangkalan

DAFTAR ISI

Daftar Isi ……. **I**

Kata Pengantar ……. **II**

SK BUPATI BANGKALAN …….....…….. **III**

SK Penetapan RENSTRA …….....…….. **IV**

BAB I **PENDAHULUAN** ……. **1**

1.1 Latar Belakang …… 1

1.2 Landasan Hukum …… 5

1.3 Maksud dan tujuan…….. 7

1.4 Sistematika Penulisan……. 8

BAB II **GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** **10**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD …….. 10

2.2 Sumber Daya PD …….. 20

2.3 Kinerja Pelayanan PD …….. 26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 28

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD** ……. **30**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi PD 30

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 31

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 33

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis…… 34

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis…… 35

BAB IV **Tujuan dan Sasaran** ……. **37**

4.1 Tujuan Bakesbangpol.....…… 38

4.2 Sasaran Bakesbangpol... …….. 39

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**……. **40**

5.1 Strategi Bakesbangpol ....……. 40

5.2 Kebijakan Bakesbangpol 40

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN …….. 42

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 45

BAB VIII PENUTUP …….

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1a. : Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 s.d. 2018 (Sesuai Indikator RPJMD) ……

Tabel 2.1. : Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 s.d. 2018 (Sesuai Indikator Permendagri Nomor 54) ……

Tabel 2.2. : Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kegiatan Belanja Langsung Sumber Dana APBD TA 2014 s.d. 2018 Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan ……...

Tabel 4. : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan

Tabel 5.1. : Tujuan, Sasaran,Strategi, dan Kebijakn Bakesbangpol Kab. Bangkalan

Tabel 6.1. : Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangkalan (SKPD Penanggungjawab: Bakesbangpol) (Sesuai Indikator RPJMD Kabupaten Bangkalan) …….

Tabel 7.1 : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ……...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga Tim Penyusun Rencana Strategis dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

Sasaran dari suatau kegiatanhanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangakan dinamika lingkungan. Perubahan Renstra Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkaln tahun 2018-2023 adalahpanduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsibadan Kesatuan Bangsa dan Politikkabupaten Bangkalan untuk 5 (Lima) tahun kedepan, yang disusun dengan mempertimbangakan berbagai keadaan terutama menyangkut keunggulan, peluang,kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan. Renstra diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasarn – sasaran pembangunan yang telah di tetapkan.

Dengan disusunya perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bnmagkalan mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentunya saja harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjutmenjadi rencana tahuanan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bnagkalan lebih konkret.

Perubahan Renstra telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindak lanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasai bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan skaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi seluruh sumber daya aparatur yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Era otonomi daerah telah berjalan sejalan dengan terbitnya Undang – Undang Nmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Goovermance)menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktifitasnya.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera di upayakan beberapa langkah strategis dan tindakan – tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik (Good Govermance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi uraian diatas maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat rencana kinerja dan kegiatan tahunan, lima tahun yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 - 2023.

Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan *strategic plan* yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang.

Rencana Strategis (RENSTRA) berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, serta Mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Sebagai perencanaan strategis, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan diharapkan mampu merumuskan panduan yang sistematis terpadu atas langkah dan cita-citanya, yang diuraikan atas Visi, Misi, Tujuan ,sasaran dan dijabarkan kedalam langkah Kebijakan dan strategi yang disusun kedalam Program, dan kegiatan yang terukur dan telah sesuai dengan analisis efektifitas pencapaiannya sertaPenyusunan dan penjelasan indikator-indikator capaian kinerjanya. Sehingga dapat terukur dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

RENSTRA merupakan suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis Berdasarkan definisi diatas maka RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan selama 5 tahun serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.

Tahapan atau Proses Penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan FGD, penyusunan rancangan akhir dan verifikasi, Dengan mekanisme sebagai berikut:

1. **Persiapan penyusunan Renstra SKPD**
    1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD;
    2. Orientasi mengenai Renstra PD;
    3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD; dan
    4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. **Penyusunan rancangan Renstra PD**
    1. Perumusan rancangan Renstra PD;
    2. Penyajian rancangan Renstra PD.

3. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD

Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

Penyempurnaan rancangan Renstra PD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

4. Penetapan Renstra PD

1. Rancangan akhir Renstra PD disampaikan kepala PD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;
2. Rancangan akhir Renstra PD diverifikasi akhir oleh Bappeda untuk menjamin kesesuaian Rancangan Akhir dengan RPJMD yang telah ditetapkandan menjamin keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;
3. Pengesahan rancangan akhir Renstra PD menjadi Renstra PD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
4. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra PD, kepala PD menetapkan Renstra PD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD;
5. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Perdatentang RPJMD ditetapkan;
6. Penetapan Renstra PD oleh kepala PD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra PD disahkan oleh kepala daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

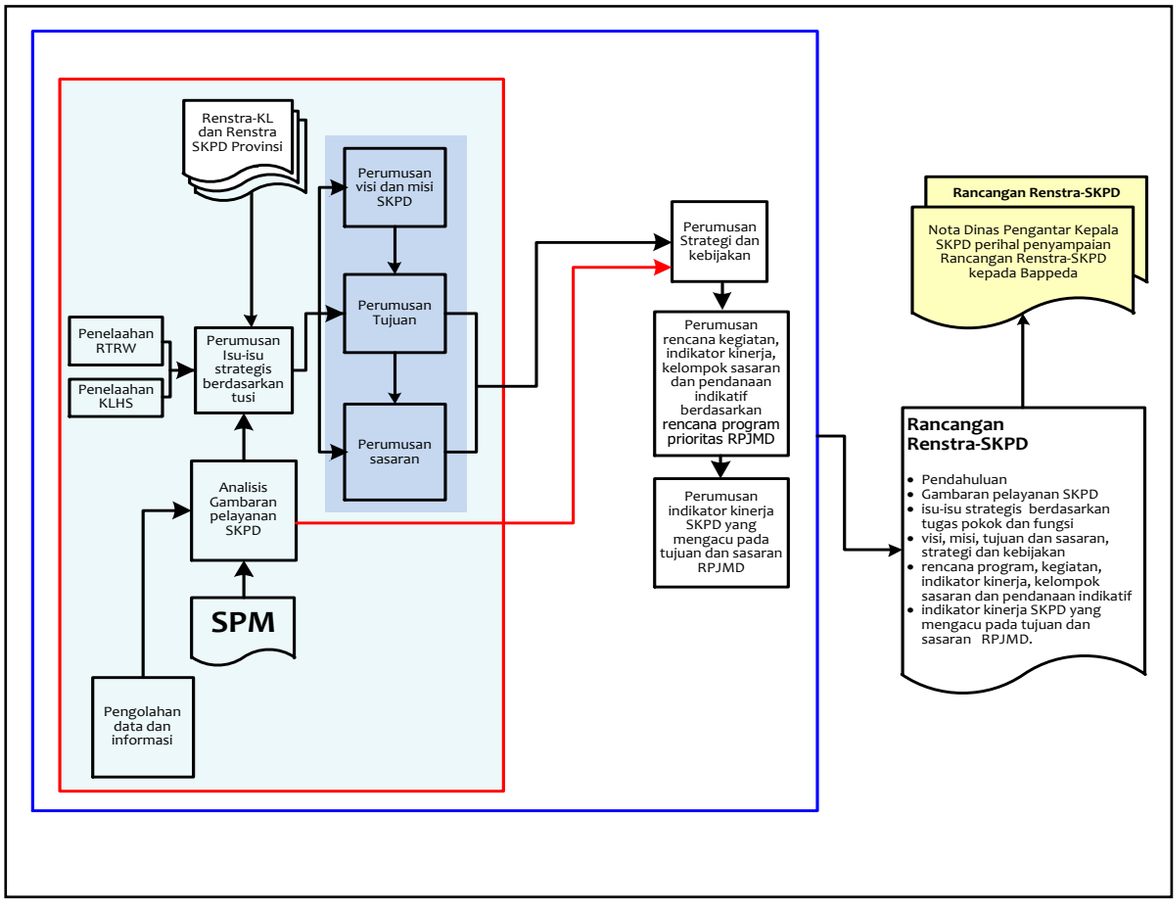

Sebagai bagian dari sebuah sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun lembaga lainnya.Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangkalan harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
2. Undang-Undang Nomor 23 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Thun 2016 Nomor 1/D)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan didaerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023adalah:

a. Untuk menjabarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta berbagai program dan kegiatan beserta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023;
b. Pedoman bagi aparatur dalam penyelenggaraan program dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat agar dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan selama kurun waktu lima tahun ke depan;
c. Menyusun instrumen/alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dan membuat tolok ukur pertanggungjawaban kepala badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan kepada Bupati Bangkalan;

d. Menyelaraskan beberapa indikator kinerja dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
e. Menyediakan bahan acuan,arahan kebijakan, dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerahyang isi dan subtansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan, sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 adalah:

a. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh *stakeholder* pendidikan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.
b. Mewujudkan kondisi yang diharapkan melalui ketetapan kebijakan perencanaan dan dapat memberikan arah yang jelas, memuat perencanaan serta tujuan yang dapat terukur dalam pembangunan dalam kurun waktu;
c. Kabupaten Bangkalan 5(lima)tahunke depan;
d. Menyajikanmatriks indikasi rencana program kegiatan prioritasuntuk di jabarkandalamrencanakerjatahunan.
e. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Tahunan antara 2018-2023.
f. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA)

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang
1.2 LandasanHukum
1.3 Maksuddantujuan
1.4 SistematikaPenulisan

BABII GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
2.2 SumberDayaPD
2.3 KinerjaPelayananPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BABIII PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 TelaahanRenstraKementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Kondisi Lingkungan HidupStrategis
3.5 PenentuanIsu-isuStrategis

BABIV TUJUAN DAN SASARAN

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BAKESBANGPOL

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No. 27 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik
4. Pengelolaan ketatausahaan dilingkungan Badan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban DiBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
   a. Kepala Badan.
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian perencanaan dan evaluasi;
      2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
      3. Sub bagian Keuangan.
   c. Bidang Integrasi Bangsa, membawahi:
      1. Kasubid Ketahanan Bangsa;
      2. Kasubid Pembauran Bangsa;
   d. Bidang Hubungan antar Lembaga, membawahi:
      1. Kasubid Hubungan Politik dan Partai Politik

2. Kasubid hubungan Lembaga Ormas, Orprof, dan LSM

e. Bidang Kajian Strategis, membawahi :

1. Kasubid Ipoleksosbud
2. Kasubid Pemantauan dan Evaluasi

f. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

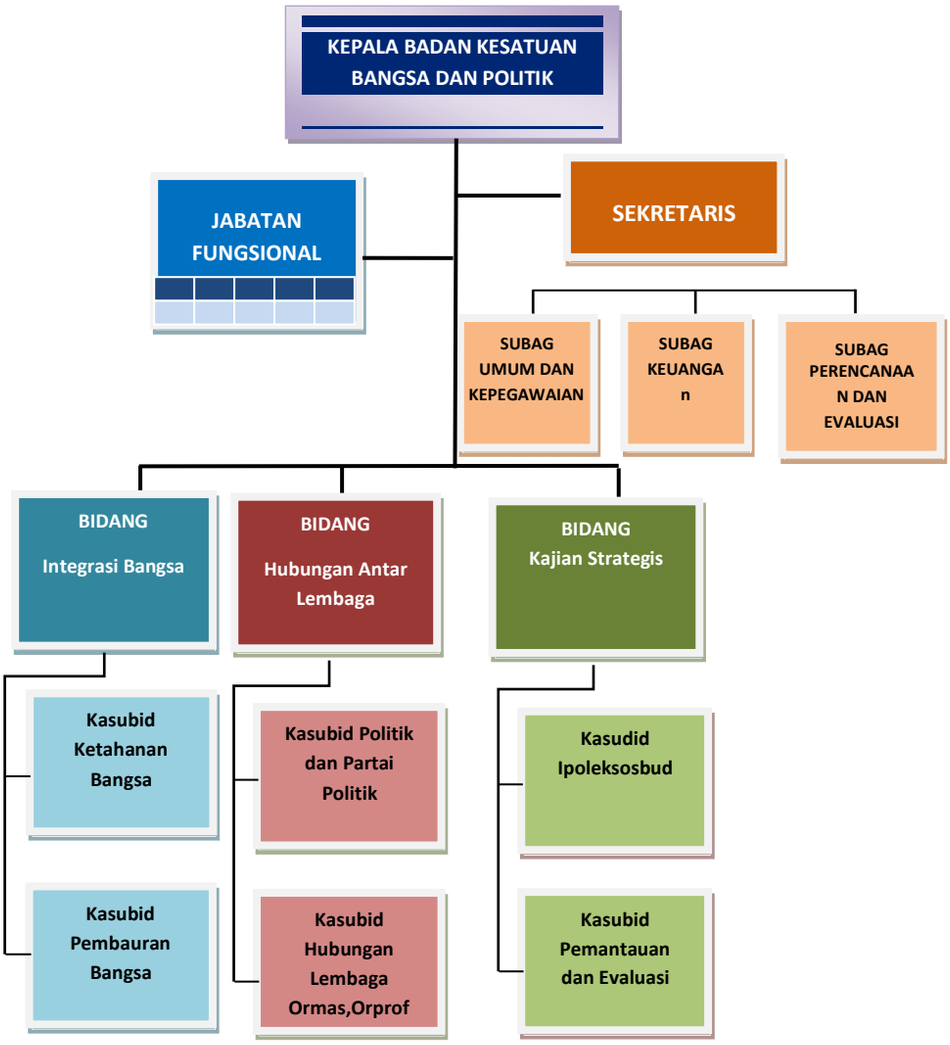

BAGIAN SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaliuasi, dan pelaporan program badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, surat –menyurat pengadaan perlengkapan, rumah tangga, humas dan keprotokolan serta perjalanan dinas.dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Penyiapan bahan administrasi, evaliuasi dan pelaporan keuangan;
c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Pengelolaan perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga, kehumasan, protokol dan perjalanan dinas;
e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kaban;

(1) Subbagian perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subagian perncanaan dan evaluasi;
b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program diseluruh unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan diseluruh unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di seluruh unit kerja Badan Kasatuan Bangsa dan Politik;
e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
g. Melakukan pemantauan danevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. Melakukan penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian perncanaan dan evaluasi;
j. Melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPPA);
k. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
l. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggran Subbagian Keuangan;
b. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
c. Melakukan urusan perbendahaan pengelolaan Penerimaan daerah bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
d. Melakukan urusan gaji pegawai;
e. Melakukan administrasi keuangan;
f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian keuangan;
j. Melaksanakan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA);
k. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
l. Melaksanakan sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

(3) Subbagian Umum dan kepegawaian, mempunyai tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, displin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. Melakukan penyusunan rencan kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana Pemeliharaan barang Unit (RPBU);
h. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
i. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;
j. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
k. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
l. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
m. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
o. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPSA) dan dokumen perubahan pelaksanaan Prosedur (DPPA);
p. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
q. Melaksanakan sistem pengendalian Intern (SPI); dan
r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan sesuai dengan tugasnya.

BIDANG INTEGRASI BANGSA

Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan politik di bidang integrasi bangsa.dalm melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud didalam pasal 29, bidang integrasi bangsa mempunyai fungsi;

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Integrasi Bangsa

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Integrasi Bnagsa
c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasamadengan instansi terkaitdan lembaga lainnya di bidangintegrasi bangsa meliputi pembauaran, bangsa ketahanan bangsa, Dandinamisasi masyarakat;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Integrasi Bangsa;
e. Penyipan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Integrasi Bangsa meliputi pembauran antar etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik;

(1) Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
   a. Sub bidang ketahanan bangsa
   b. Sub bidang pembauran bangsa

(2) Masing-masing sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepal sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Integrasi Bangsa.

Sub Bidang Ketahanan Bangsa

Sub Bidang Ketahan Bangsa, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaankegiatan di bidang ketahanan bangsa.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, sub bidang ketahanan bangsa mempunyai uraian tugas :

a. Pengumpilan bahan,pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang ketahanan bangsa.
b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang ketahanan wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, agama dan kepercayaan
c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan koordinasi dan kerrja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainya dibidang katahanan bangsa
d. Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan bidang katahanan bangsa
e. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan bidang katahanan bangsa
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

Sub Bidang Pembauran Bangsa

Sub Bidang Pembauran Bangsa, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang ketahanan bangsa.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, sub bidang Pembauran bangsa mempunyai uraian tugas :

a. Pengumpulan bahan,pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang Pembauran bangsa.
b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Pembauran bangsa
c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan koordinasi dan kerrja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainya dibidang pembauraan bangsa
d. Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan bidang Pembauran antar etnis serta umat beragama
e. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan bidang katahanan bangsa
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Bidang Hubungan antar Lembaga mempuyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan kestuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, bidang Hubungan antar Lembaga mempunyai uraian fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Hubungan antar Lembaga
b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Hubungan antar Lembaga
c. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi huungan antar lembaga legislatif, organisasi profesu, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggaraan pemilihan umjum, partai politik dan organisasi kemasiswaan serta organisasi kepemudaan dan keagaamaan;
d. Penyipan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik serta pemberian rekomendasi di bidang riset dan survey
e. Penanganan masalah aktual dan penegakan hak asasi manusia;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

(1). Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :

c. Sub bidang Hubungan Politik dan Partai Politik
d. Sub bidang hubungan Lembaga Ormas, Orprof, dan LSM

(2) Masing-masing sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangHubungan antar Lembaga.

.**Sub Bidang Hubungan Politik dan Partai Politik**

Sub Bidang Hubungan Politik dan Partai Politik , mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang ketahanan bangsa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, sub bidang Hubungan Politik dan Partai Politik mempunyai uraian tugas :

a. Pengumpulan bahan,pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang Hubungan Politik dan Partai Politik
b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Hubungan Politik dan Partai Politik
c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang Hubungan Politik dan Partai Politik serta penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik
d. Pengumpulan bahan dan penyusunan data dalam rangka pendataan keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik
e. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan bidang Hubungan Politik dan Partai Politik
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

. **Sub Bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM**

Sub Bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM , mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang HubunganLembaga Ormas, Orprof dan LSM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, sub bidang Hubunmempunyai uraian tugas :

a. Pengumpulan bahan,pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM
b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM
c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSMserta Organisasi Pemuda dan Keagamaan
d. Pengumpulan bahan dan penyusunan data dalam rangka pendataan keberadaan, jumlah Ormas, Orprof dan LSM serta Organisasi Pemuda dan Keagamaan
e. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan organisasi kemasyarakatn, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat serta organisasi pemuda dan keagamaan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

BIDANG KAJIAN STRATEGIS

Bidang Kajian Strategis mempuyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan kestuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, bidang Kajian strategis mempunyai uraian fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Kajian strategis

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Kajian strategis

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di biidang ideologi,politik, ekonomi, sosial dan budaya;
e. Penyiapan pelaksanaan kegiatn monitoring dan diteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan dibidang ideologi,politik, ekonomi, sosial dan budaya
f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi,politik, ekonomi, sosial dan budaya
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik;

(1). Bidang Kajian Strategis, terdiri dari :

a. Sub bidang Ipoleksosbud
b. Sub bidang Pemantauan dan Evaluasi

(2) Masing-masing sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kajian Strategis.

. **Sub Bidang Ipoleksosbud**

Sub Bidang Ipoleksosbud , mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang ketahanan bangsa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, sub bidang Ipoleksosbud mempunyai uraian tugas :

a. Pengumpulan bahan,pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang Ipoleksosbud
b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Ipoleksosbud
c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
d. Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
e. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

. **Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi**

Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi , mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang Pemantauan dan Evaluasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, sub bidang Hubunmempunyai uraian tugas :

a. Pengumpulan bahan,pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang Pemantauan dan Evaluasi
b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Pemantauan dan Evaluasi kajian strategis

c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam penanganan kajian strategis
d. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kajian strategis
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalan berbagai kelompok sesuai dengan jabatan bidang ke ahliannya;
(2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang di angkat oleh bupati;
(3) Jumlah jabatan fungsional, di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional di tetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.2 SUMBER DAYA BAKESBANGPOL

2.2.1 Sumber daya Manusia (Pegawai)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan salah satu OPD diKabupaten Bangkalan yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Badan sampai dengan staf, yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Untuk menunjang tugas dan fungsinya, akhirtahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik inimemilikiSDM yang terdiri dari42orangPNSdan34orang honorer. SDM PNS terdiri dari Pejabat struktural dan fungsional,Adapun rinciannya sebagai tabel berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	54
2	Perempuan	22
	Jumlah	

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Th. 2018

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	42	
2	Tenaga Honorer	34	

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Th. 2018

Tabel 2.3

Komposisi Sumber DayaPegawai Berdasar Jabatan

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1		1
2.	Sekretaris	1		1
3.	Kepala Bidang	3	0	3
4.	Kepala Sub Bidang	3		3
5.	Staf Struktural	12	1	13
6.	Staf Fungsional	-	-	-
7.	Honorer	18	16	34
Jumlah				

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018

Sedangkan jumlah pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada tahun 2019 ini adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4

JumlahPegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Eselon I	-	-	-
2.	Eselon II	1	-	1
3.	Eselon III	4	-	4
4.	Eselon IV	7	1	8

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki komposisi aparatur sepertiyang telah digambarkan di atas adalah tidak memiliki aparatur yang memiliki Eselon I, untuk Eselon II diduduki oleh seorang Kepala Dinas, aparatureselonIII diduduki oleh seorang sekretaris dan 3 orangkepala bidang, sedangkan Eselon IV diduduki oleh 3 Kepala Sub. Bagian dan 8 Kepala Seksi. Namun masih ada satu pejabat perencana dan evaluasi yang belum terisi.

Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.5

JumlahPegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	L	P	Jumlah
1.	I / a	-		-
2.	I / b	-		-
3.	I / c	-		-
4.	I / d	-		-
5.	II / a	2		2
6.	II / b	5	1	6
7.	II / c	4	1	5
8.	II / d	-		-
9.	III / a	3		3
10.	III / b	10	2	12
11.	III / c	2	1	3
12.	III / d	7	1	8
13.	IV / a	1		1
14.	IV / b	1		1
15.	IV / c	1		1
16.	IV / d			
17.	IV / e			
Jumlah		***42***		***42***

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018

Berdasarkantabeldiatassangatjelasterlihatgolongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politikadalah golonganII/ayaitu seorang PNS yang baru diangkat dari pegawai honorer dan yang tertinggi adalahgolonganIV/c.

Sedangkanpenggolongan berdasarkanpendidikan dapat dilihatpada tabel berikut ini:

Tabel 2.6

JumlahPegawai Berdasarkan JenjangPendidikan Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1				1
2	SMA Sederajat	10	2	18	16	46
3	D3	1	-			1
4	S1	20	4			24
5	S2	4	-			4
6	S3	-	-			
	Jumlah	***36***	***6***	***18***	***16***	***76***

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah SMAsehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yanglebihtinggidanmengasahskillmelaluiberbagaipelatihanbaik diklat pimpinan maupun diklat teknis.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Selain Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jugasejumlahinventarisyangdapatmenunjangkinerjaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun daftar inventaris tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di Bakesbangpol Tahun 2018

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	***Kendaraan***				
	- Kendaraan roda empat	2	1	1	-
	- Kendaraan roda dua	13	8	5	
2.	***Bangunan***				
	- Gedung Kantor	1		1	
No	**Nama Inventaris**	**Jumlah**	**Kondisi**		
			Baik	**Sedang**	**Rusak**
	- Gedung Pertemuan	1		1	
	- Gudang	1		1	
	- Musholla	1		1	
3.	***Peralatan dan Mesin***				
	- Mesin absensi	1	1		
	- PC Unit	6	6		
	- Printer	4	4		
	- Laptop	4	4		
	- Scanner	-	-		
	- Smartphone	0	0		
	- AC	10	10		
	- Televisi				
	- Kipas Angin	2		1	1
	- Pesawat Telephon .	. 1	1	.	
	- Pesawat Telephon Ruang				
	- Pesawat Faximille	1	1		
	- Meja Telephon	1		1	
	- Lemari Besi	5		4	1
	- Lemari arsip	3	1	1	1
	- Lemari Kaca				
	- Brankas				
	- Rak Kayu				
	- Filling Besi				
	- Kursi Pejabat	8	4	5	
	- Meja Pejabat	8	8		

	- Kursi Kerja	14	14		
	- Meja Kerja	26	15	11	
	- Kursi lipat	100		100	
	- Kursi Pertemuan	-	-		
	- Meja Pertemuan	-	-		
	- Meja Tamu	1	1		
	- Kursi Tamu (set)	1	1		

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari sejumlah asset yang ada, ada beberapa asset yang kondisinya sedang dan ada beberapa yang rusak sehingga perlu untuk segera diganti melalui penganggaran perangkat daerah ini.

2.2.3 Sumber dana /pagu terdapat pada tabel II.2 sebagai berikut :

Dari table di atas terlihat bahwa anggaran dan realisasi, anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat dilaksanakan dengan cukup baik.Hal ini terlihat dari selisih pengganggaran dan realisai yang hanya sedikit.Sedangkan rasio capaian antara realisasi dan penganggaran diatas 95%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tetap dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan 100%.Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kegiatan dapat dijalankan dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan dalm Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

2.3 KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL

Unsur pelayanan yang menjadi tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan meliputi bidang pembinaan ideologi, Wawasan kebangsan, Kewaspadaan nasional, Fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa yang antara lain berupa :

1. Pemberian ijin penelitian/survey kepada warga masyarakat/lembaga yang akan mengadakan penelitiand kabupaten Bangkalan
2. Inventarisasi dan verifikasi terhadap organiasasi masyarakat (Ormas)/lembaga sosial masyarakat (LSM) yang memberitahukan keberadaan atau mengajukan pendaftaran keBadan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Fasilitasi kegiatan politik, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat,partai politik,penyelenggaraan PEMILU maupun lembaga terkait lainya
4. Melaksanakan fungsi intelejen daerah
5. Pelestarian, peningkatan pemahaman serta mempertahankan ideologi bangsa terhadap warga masyarakat dalam wadah negara kesatuan republik indonesia
6. Peningkatan pemahaman serta wawasan kebangsaan masyarakat pada bidang ketahanan bangsa
7. Memberi pemahaman akan pentingnya HAM dan penegakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
8. Fasilitasi kerukunan waerga masyarakat dan menghindari SARA

9. Mengkoordinasikan kerukunan warga masyarakat dalam wadah forum kerukunan umat beragama

Kinerja pelayanan di ukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sassaran/target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,dan /indikator kinerja pelayanan OPD /indikator lainnya yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Pencapain kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat pada tabel 2.1

Kinerjapada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuang dalam table di atas tidak dapat d ukur dari target SPM, karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan belum memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Kegiatan – kegiatan pada tahun 2018-2023 lebih banyak bersifat kegiatan tahunan bukan kegiatan yang dilaksanakan secara kontinyu, sehingga capaian kegiatan langsung terlihat dalam tahun tersebut.

Dari rasio capaian kegiatan terlihat bahwa rasio capaian hampir semua kegiatan adalah di atas 95%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

1. Renstra K/L, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan dan Renstra SKPD Provinsi

   Analisis Renstra K/L dan SKPD provinsi (yang masih berlku) ditujukan untuk menilai keserasian, kepaduan, Sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan yang tertuangdalam tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

   a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan KesatuanBangsa dan Politik telah berkontribusi terhadap pencapaian sasarn Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
   b. Apakah tingkat capaian kinerja RenstraBadan KesatuanBangsa dan Politik melebihi/sama/kurangdari sasaran Renstra SKPD Provinsi atau Renstra K/L

      Jika tingkat capaian kinerja Rensra Badan KesatuanBangsa dan Politik Kab. Bangkalan melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan KesatuanBangsa dan Politik Kab. Bangkalan sudah baik secara nasional/provinsi.Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa Badan KesatuanBangsa dan Politik

Kab. Bangkalan memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya,.

Hasil Review terhdap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Badan KesatuanBangsa dan Politik Kab. Bangkalan yang akan ditangani pada RenstraBadan KesatuanBangsa dan Politik Kab. Bangkalan periode berikutnya. Review tersebut dapat dilakukan pada :

a. Isu-isu strategis
b. Tujuan dan sasaran
c. Strategi dan kebijakan
d. Program prioritas beserta target kinerjanya
e. Indikasi lokasi program prioritas
f. Indikasi besaran pendanaan program strategis
g. Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD

Isu – isu berdasrakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatiakan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatau kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugisn yang lebih besar atau sebaliknya, dalam tidak dimanfaatkan, akan menghilangakan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat disusun kedalam table sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	Permasalahan pelayanan OPD
Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara masyrakat	sedang	Peraturan perundang-undangan	Intensitas wawasan kebangsaan	Munculnya sifat individualis dalam masyarakat	Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pd sebagaian kelompok masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dalam berpolitik	sedang	Peraturan perundang-undangan	Fasilitasi pada partai politik, Intensitas pebinaan pd masyarakat dan parpol	Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya	Masih terjadinya fliktasi partisipasi masyarakat dalam berpolitik
Pemahaman bela Negara masyarakat	sedang	Peraturan perundang-undangan	Koordinasi antar instansi terkait		Masih kurangnya pembinaan bela Negara kepada organisasi masyarakat

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah :"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan Yang Religius dan sejahtera Berbasis Potensi Lokal "Visi tersebut mengandung makna :

a. Relegius

   Semangat untuk mewujudkan masyarakat Bangkalan yang saleh (taat menjalankan ibadah maupun menunaikan ajaran agamanya). Pendidikan sarana penting dalam menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sejahtera

   Mewujudkan masyarakat yang makmur, aman sentosa dan selamat atau terlepas dari berbagai gangguan, baik dalam kehidupan ekonomi (Mandiri), sosial (pintar,sehat, saling mengayomi), maupun budayanya (mengembangkan cara hidup yang telah dimilikinya secara turun menurun).

c. Berbasis Potensi Lokal

   Semangat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (alam, manusia, sosial dan buatan) yang ada dandimiliki masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam mencapai masyarakat yang relegius dan sejahtera.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan beragama berkualitas
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang profesional dan berintegeritas tinggi
3. Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Tata kelola Pemanfaatan Potensi , Ekonomi, Sosial dan Budaya Lokal untuk meningkatkan Daya Saing Daerah
4. Mewujudkan Rasa Aman dan adil pada masyarakat
5. Akselerasi Pembangunan yang berbasis pada Pemerataan Wilayah dan berwawasan Lingkungan dalam mendorong iklim Investasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 1 (satu), Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

Untuk mencapai visi, misinya Bupati/Wabup memiliki 25 program prioritas. Dari 25 program tersebut, program yang terkait dengan Tugas Dan Fungsi Bakesbangpol adalah mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas.

Tabel 3.2.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: 1. Mewujudkan Kehidupan beragama berkualitas 2. Menyelenggarakan Birokrasi yang profesional dan berintegeritas tinggi 3. Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Tata kelola Pemanfaatan Potensi , Ekonomi, Sosial dan Budaya Lokal untuk meningkatkan Daya Saing Daerah 4. Mewujudkan Rasa Aman dan adil pada masyarakat 5. Akselerasi Pembangunan yang berbasis pada Pemerataan Wilayah dan berwawasan Lingkungan dalam mendorong iklim Investasi.	• Kendaraan dinas masihkrang memenuhi syarat • Pengajuan uang persediaan atau ganti uang persediaan lambat • Masih kurangnya wawasan kebangsaan • Masih kurangnya pemahaman parpol dalam pertanggungjawaban keuangan banpol • Masih minimnya kesadaraan masyrakat dalam berpolitik • Masih kurangnya kesadaran ormas,orpfof dan LSM dalam melaporkan keberadaannya • Masih kurangnya koordinasi dengan pihak terkait terhadap pelayanandibidang Ipoleksosbud • Msih minimnya kerjasama khususnya bagian lapangan terkait unras dan instansi terkait sehingga tidak mencapai laporan yang maksimal	• Kurangnya kendaraan dinas • Kurangnya kerjasama yang baik • Makin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan dalam masyarakat • Kurangnya pemahaman masyrakat akan hak-hak poltiknya • Kurangnya pemahamn masyrakat dalam berpolitik • Pengurus parpol belum memahami peraturan perundangan • Banyaknya perbedaan daalam masyarakat akan memudahkan terjadinya konflik	• Adanya dukungan sarana dan prasarana operasional • Adanya wawasan kebangsaan yang perlu terus menerus ditanamkan pada masyarakat • Banyak pemili pemula banyak yang belum memahami hak-hak politiknya • Ormas/LSM yang aktif menjalankan berbagai kegiatan dalam masyarakat • Munculnya peraturan perundangan yang baru terkait parpol dan pemilu • Terjalinnya koordinasi dengan instansi terkait dalam memelihar ketentraman dan ketretiban

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI

Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi,dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Kabupatn/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan atau tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementrian Dalam Negeri maka Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementrian Dalam Negeri di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan fugsi :

1. Perumusan kebiajakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Pelaksanaan kebiajakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Penyusunan norma standar,prosedur dan kriteria dibidangkesatuan bangsa dan politik
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik
5. Pelaksanaan administrasi direktorat jendral kesatuan bangsa dan politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Gubernur dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/kota SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat.

3.4TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DANKONDISI LINGKUNGAN HIDUPSTRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bangkalan merupakan pintu gerbang menuju Pulau Madura dan masuk Wilayah Indonesia Timur mempunyai pengembangan yang cukup prospektif dengan luas wilayah sebesar 1.260,14 km2 yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, kwasan militer, dan lain – lain, dengan jumlah penduduk 1.308.414 jiwa terdiri dari laki-laki 650 -172 jiwa (49,69%) dan perempuan 658.242 jiwa (50,31 %) pasca pembangunan jembatan suramadu, sebagai ikon Nasional pada umumnya dan provinsi Jawa Timur pada khususnya, utamanya bagi masyarakat Madura dan yang paling dirasakan masyarakat Kabupaten Bangkalan, maka dengan sendirinya akan membawa dampak positif dan negative diantaranya dampak berkembangnya industrialisasi yang secara langsung akan berpengaruh terhadap mobilitas atau perpindahan penduduk dari Jawa ke Madura yang juga berdampak terhadap laju pertumbuhan penduduk khususnya di Kabupaten Bangkalan, disamping itu untuk mengimbangi industrialisasi yang bakal berkembang di perlukan kesiapan sumber daya manusia yang terampil dan mandiri sehingga dapat mengendalikan pertumbuh khususnya Kabupaten keluarga keluarga miskin baru.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari :

1 Gambaran pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Bangkalan memberikan pelayanan masyarakat dibidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa sebagaimana tertuang dalam Peratauran Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang uraian tuagas, fungsi dan tata kerja Inspektorat badan pembanguanan daerah daan lembaga teknis.

2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran jangka menengah pada Renstra yang berpengaruh terhadap pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan adalah memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

propinsi jawa Timur

Sasaran jangka menengah pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik propinsi jawa Timur juga berpengaruh pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Aadapun sassaran jangka menengah dari Renstara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya sistem politk demokratis berbasis pada makin berfungsinya secara efektif supranatural dan infrastruktur politik yang dilandasioleh menguatnya etik, moral dan budaya politik yang beradap
2. Mendorong terwujudnya iklim kehidupan politik daerah yang dinamis dan terbuka, ditopang oleh makin mantapnya pengalaman, pemahaman dan kesadarn masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang meningkatkan orientasi pemantapan ketahanan bangsa,bela negara dan wawasan kebangsaan
3. Meningkatkan sinergitas penangganan terpadu terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Terwujudnya situasi dan kondisi daerahyang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahsesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah
5. Terpeliharanya kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia

   Dari beberapa faktor tersebut di atas dapat ditentukan isu-isu Strategis badan kesatuan Bnagsa dan Politik kabupaten Bangkalan meliputi :

   1. Kurangnya fasilitasi dalm menciptakan kerukunan di dalam masyarakat yang heterogen berpotensi menimbulkan gangguan pada persatuan dan kesataun bangsa
   2. Kurangnya fasilitasi kehidupan berpolitik sangat berpotensi menimbulkan konflik horisontal dan konflik vertikal
   3. Kuranganya fasilitasi terhadap Ormas/LSM/Organisasi lainya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dalam masyarakat.

BAB IV

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi adalah gambaran arah pembanguanan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melaui penyelenggaraan tugas dan fungsi selam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang akan datang. Dalam merumuskan visi dan misi Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bnagkalan berpedoman kepada visi, misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikandung maksud bahwa visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan disusun untuk mencapai kinerja pembangunan daerah khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisi isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana yang menjelaskan kondisi, keadaan dan cita-cita yang diinginkandicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Perwujudan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalandapat d uraikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

4.2. **Tujuan dan Sasaran jangka Menengah**

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk merealisasikan pelaksanaan perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima (lima) tahun kedepan :

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badankesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangakalan merupakan penjabaran operasionaldari misi yang telah dirumuskan yaitu :

Tujuan dari misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegaradalam masyarakat yang plural.
2. Meningkatakan pemahaman dan kesadaran masyrakat tentang Hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehiduapanberpolitik yang harmonis dinamis, dan demokratis.
3. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram dan aman di masyarakat.

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tiap-tiap tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil antara yang harus dicapai dalam rangaka mencapai tuajuan yang sebenarnya. Perumusan sasaran perlu memperhatiakan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik KabupatenBangkalan atau kelompok sasaran yang dilayani. Penetapan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran disini dilaksanakan secara rutin dan atau berkelanjutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dalam tahun 2018-2023.

Sasaran tersebut terdiri dari :

1. Sasaran dari tujuan ke-1
   Meningkatkan kerukunan hidup bermasyrakat
2. Sasaran dari tujuan ke-2
   Meningkatnya masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan
3. Sasaran dari tujuan ke-3
   Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kerajasama pemerintah, Ormas,LSM dan Parpol

4. Sasaran dari tujuan ke-4

   Penyelenggaraan, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantauan dalam penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah – langakah yang berisi program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi perumusan strategi untuk perumusan strategi untuk mencapai indikator sasaran.

Strategi dan kebiajakan dalam meningkatakan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik di kabupaten bangkalan yaitu :

1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat
2. Menggali dan memantapkan kembali rasa cinta tanah air dan bangsa, kesadaran belanegara, seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat
3. Menyertakan elemen masyarakat dalam pembinaan/sosialisasi etntang wawasan kebangsaan dan bela negara
4. Mendukung pelaksanaan pemilu yang aman,langsung, umum bebas dan rahasia
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam diteksi dini

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah / tindakan untuk mencapai tujuan. Kebiajakan disusun sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk m,elakasanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bnagkalan merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mancapai visi dan misi badan kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bangkalan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancanganRPJMD Kabupaten bangkalan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi :

1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahana ekonomi masyarakat
2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakta melaui pembinaan ketahanan ideologii, sosial, budaya dan agama
3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi melalui forum partisipasi masyarakat
4. Peningkatan partisasi masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik

5. Meningkatkan sistem dalam kegiatan keamanan dan ketertiban

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencanaprogramdankegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan untuktahun2018-2023disusunberdasarkan tujuan,sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya. Rencanaprogramdankegiatantersebutjugatidak lepasdari Indikator-indikator.

Ada 4 Programdan 24 kegiatanBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Bangkalan periode 2018-2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan.
   a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
   b. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
   c. Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah
   d. Kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
   e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
   f. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai
   g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
   h. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD
   i. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
   j. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
   k. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Propinsi/Nasional
2. Program Fasilitasi Integrasi Bangsa.
   a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
   b. Pembinaan Bela Negara pada Masyarakat
      1. Jumlah peserta upacara Bela Negara
      2. Jumlah peserta sosialisasi masyarakat non PNS
      3. Jumlah peserta pelatihan /penataran/kader serta pembagian modul kader Bela Negara

c. Optimalisasi Kinerja Forum Pembauran Bangsa lintas komponen (pemuda, pelajar)

3. Program Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga
   a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan keuangan
   b. Penyuluhan kepada masyarakat ttg berpolitik
   c. Optimalisasi Kinerja Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
      1. Jumlah LSM
      2. Jumlah Orkemas yang terdaftar
      3. Laporan hasil pengawasan
   d. Penyelenggaraan PEMILU
      1. Laporan hasil dari Pemilu PILEG dan PILPRES
      2. Laporan hasil dari Pemilu PILKADES
      3. Laporan hasil dari pemilu PILGUB dan PILKADA
   e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berpolitik
      1. Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik
      2. Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik
      3. Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik
   f. Fasilitasi bantuan keuangan Parpol
4. Program Pemantauan Kajian Strategis
   a. Optimalisasi Kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
   b. Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Goverment / NGO
   c. Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan Dalam Daerah
   d. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi politik di daerah
      1. Pemantauan PILKADA
      2. Pemantauan PILEG dan PILPRES
      3. Pemantauan PILKADES

Keterkaitan antara Perencanaan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan IndikatifPerangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini:

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUAJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut :

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2013-2018 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2018, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TABEL 6. 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	0	0	16		**Program Pelayanan Kesekretariatan**	Persentase kepuasan aparatur atas pelayanan kesekretariatan	100%	100%	1,310,213,176	100%	2,985,013,660	100%	2,296,365,026	100%	2,521,001,528	100%	2,820,781,181	100%	11,933,374,571	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		0	0	16	1	Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	100%	17 jenis	178,002,307	17 jenis	238,245,600	17 jenis	262,070,160	17 jenis	288,277,176	17 jenis	317,104,894	17 jenis	1,283,700,137	Bakesbangpol	Bakesbangpol
							Jumlah jenis jasa perksantoran yang disediakan	100%	9 jenis	874,845,450	9 jenis	984,117,500	9 jenis	1,082,529,250	9 jenis	1,190,782,175	9 jenis	1,309,860,393	9 jenis	5,442,134,768	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		0	0	16	2	Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	100%	30 kali	3,500,000	30 kali	4,000,000	30 kali	4,500,000	30 kali	5,000,000	30 kali	5,500,000	30 kali	22,500,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol
							Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	100%	100 kali	78,500,000	100 kali	296,000,000	100 kali	325,500,000	100 kali	358,000,000	100 kali	393,800,000	100 kali	1,451,800,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		0	0	16	3	Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	100%	14 Dokumen	15,427,800	14 Dokumen	25,000,000	14 Dokumen	27,500,000	14 Dokumen	30,250,000	14 Dokumen	33,275,000	14 Dokumen	131,452,800	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		0	0	16	4	Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	100%	40 jenis	40,000,000	40 jenis	60,000,000	40 jenis	65,000,000	40 jenis	72,000,000	40 jenis	80,000,000	40 jenis	317,000,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol
							Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	100%	13 jenis	20,937,619	13 jenis	30,000,000	13 jenis	34,000,000	13 jenis	36,900,000	13 jenis	39,790,000	13 jenis	161,627,619	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		0	0	16	5	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	100%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Bakesbangpol	Bakesbangpol
							Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	100%	13 jenis	38,500,000	20 jenis	897,600,000	15 jenis	70,000,000	13 jenis	71,000,000	13 jenis	73,100,000	13 jenis	1,150,200,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol
							Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	100%		-	2 unit	75,000,000	30 unit	40,000,000	30 unit	50,000,000	30 unit	60,000,000	30 unit	225,000,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		0	0	16	6	Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan	100%			152 buah	106,400,000						38,000,000		144,400,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		0	0	16	7	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatiahan/bintek/sosialisasi/seminar	100%			77 orang	158,150,560	2 kegiatan	256,915,616	2 kegiatan	282,707,177	2 kegiatan	311,448,395	2 kegiatan	1,009,221,748	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		0	0	16	8	Kegiatan Perencanaan Penyusunan dan Informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	100%	2 dokumen	15,000,000	3 dokumen	16,500,000	2 dokumen	18,250,000	2 dokumen	20,275,000	2 dokumen	22,602,500	2 dokumen	92,627,500	Bakesbangpol	Bakesbangpol
							Jumlah Dokumen penganggaran PD yang tersusun		1 dokumen	5,000,000	4 dokumen	15,500,000	1 dokumen	16,000,000	1 dokumen	16,500,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	73,000,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol
							Jumlah data dan informasi PD	100%	1 data	5,000,000	3 data	15,500,000	1 data	16,000,000	1 data	16,500,000	1 data	20,000,000	1 data	73,000,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol

		0	0	16	9	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kinerja PD	Jumlah Laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)	100%		-	8 data	15,500,000	1 data	16,000,000	1 data	16,500,000	1 data	20,000,000	1 data	68,000,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaPD yang tersusun.	100%	1 dokumen	5,000,000	3 dokumen	15,500,000	1 dokumen	16,050,000	1 dokumen	16,655,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	73,205,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		0	0	16	10	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah lap keuangan PD yg tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	100%	1 dokumen	5,000,000									1 dokume	5,000,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol
							Jumlah laporan keuangan PD yg tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran		78 laporan	5,000,000	78 laporan	5,000,000	78 laporan	5,000,000	78 laporan	5,000,000	78 laporan	5,000,000	78 laporan	5,000,000		
							Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	10,500,000	1 dokumen	11,050,000	1 dokumen	11,655,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	5,000,000		
		0	0	16		Kegiatan Fasilitasi Hari Jadi	Jumlah kegiatan yang dilkuti dalam rangka hari jadi Bangkalan	100%	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	16,500,000	1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	33,000,000	1 kegiatan	36,300,000	1 kegiatan	130,800,000	Bakesbangpol	Bakesbangpol
	Persentase masyarakat / pemuda yg sadar akan wawasan kebangsaan	6	1	22	11	**Program Fasilitasi Integrasi Bangsa**	Persentase masyarakat / pemuda yg sadar akan wawasan kebangsaan		100%	655,178,724	100%	1,118,255,640	100%	1,354,176,078	100%	1,494,593,686	100%	1,634,723,557	100%	6,256,927,685		
Meningkatkan masyarakat / pemuda yg sadar akan wawasan kebangsaan		6	1	22		Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi	100%	18 kecamatan	150,000,000	400orng	200,000,000	18 kecamatan	250,000,000	18 kecamatan	300,000,000	18 kecamatan	330,000,000	18 kecamatan	1,230,000,000	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 8 kecamatan, Propinsi, Kabupaten
		6	1	22	1	Pembinaan Bela Negara pada Masyarakat	Jumlah peserta bela negara	100%	115 orang	50,000,000	115 orng	50,000,000	115 orang	55,000,000	115 orang	60,500,000	115 orang	75,000,000	115 orang	290,500,000	Bakesbangpol	Kecamatan Bangkalan
					2		Jumlah peserta sosialisasi pada masyarakat non PNS	100%	18 kecamatan	305,178,724	864 orng	300,000,000	18 kecamatan	354,094,874	18 kecamatan	385,593,686	18 kecamatan	424,153,055	18 kecamatan	1,769,020,339	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 Kecamatan yang ada di bangkalan
							Jumlah peserta pelatihan/penataransertapembagian modul kader Bela Negara	100%			1 kegiatan	418,255,640	1 kegiatan	510,081,204	1 kegiatan	545,000,000	1 kegiatan	585,000,000	1 kegiatan	2,058,336,844	Bakesbangpol	Aula diklat BKPSDA
		6	1	22		Optimalisasi Kinerja Forum Pembauran Bangsa lintas komponen (pemuda, pelajar)	Jumlah peserta Forum Pembauran Bangsa yg mendapatkan sosialisasi	100%	150 orang	150,000,000	150 orang	150,000,000	150 orang	185,000,000	150 orang	203,500,000	150 orang	220,570,502	150 orang	909,070,502	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / Provinsi
	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, LSM dan Parpol	6	1	23	3	**Program Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga**	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah, ormas, LSM dan Parpol		**100%**	**965,194,700**	**100%**	**350,000,000**	**100%**	**1,015,500,000**	**100%**	**1,272,372,771**	**100%**	**1,772,676,020**	**100%**	5,375,743,491		
Meningkatkan pemahaman masyarakat akan kerjasama pemerintah dgn ormas, LSM dan Parpol		6	1	23		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan keuangan	Jumlah lap.monev, belanja hibah, bansos dan bantuan keuangan	100%	1 dokumen	12,329,100	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	55,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	237,329,100	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 kecamatan

dan Parpol		6	1	23	1	Penyuluhan kepada masyarakat ttg berpolitik	Jumlah peserta penyuluhan	100%	140 orang	17,925,200	140 orang	75,000,000	140 orang	100,000,000	140 orang	150,000,000	140 orang	165,000,000	140 orang	507,925,200	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 kecamatan
		6	1	23	2	Optimalisasi Kinerja Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Jumlah LSM	100%	120 orang	21,130,200	120 orang	75,000,000	120 orang	100,000,000	120 orang	147,372,771	120 orang	200,000,000	120 orang	543,502,971	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 Kecamatan
					3		Jumlah Orkemas yg terdaftar	100%	-	-	1 kali	60,000,000	1 kali	120,000,000	1 kali	150,000,000	1 kali	165,000,000	1 kali	345,000,000	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 Kecamatan
							Laporan hasil pengawasan	100%	-	-	1 dokumen	55,000,000	1 dokumen	60,500,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	110,000,000	1 dokumen	325,500,000	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 Kecamatan
		6	1	23		Penyelenggaraan PEMILU	Laporan hasil dr pemilu PILEG dan PILPRES	100%	4 laporan	900,000,000		-		-		-		-	4 laporan	900,000,000	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 kecamatan
					4		Laporan hasil pemilu PILKADES	100%				-	18 kec.	300,000,000	18 kec.	330,000,000		-	-	630,000,000		KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 kecamatan
							Laporan hasil dr pemilu PILGUBdan PILKADA	100%				-		-		-	4 laporan	500,000,000	-	500,000,000	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 kecamatan
		6	1	23		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berpolitik	Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik	100%				-		-		-	4 laporan	350,000,000	-	350,000,000	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 kecamatan
					5		Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik	100%				-		-		-		-	4 laporan	-		
							Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik	100%				-	18 kec.	200,000,000	18 kec.	220,000,000		-	-	420,000,000	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 Kecamatan
		6	1	23		Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah peserta fasilitasi bantuan keuangan parpol	100%	30 orang	13,810,200	30 orang	65,000,000	30 orang	85,000,000	30 orang	120,000,000	30 orang	182,676,020	30 orang	466,486,220	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 Kecamatan
	Persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dlm masyarakat	6	1	24	6	**Program Pemantauan Kajian Strategis**	Persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dlm masyarakat		**100%**	**250,713,400**	**100%**	**138,590,000**	**100%**	**372,449,000**	**100%**	**951,183,900**	**100%**	**1,223,102,290**	**100%**	2,936,038,590	**Bakesbangpol**	**KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 Kecamatan**
Koordinasi, konsultasi dan kerjasama dgn instansi terkait upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat		6	1	24		Optimalisasi Kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi	100%	35 orang	176,018,200	35 orang	100,000,000	35 orang	110,000,000	35 orang	200,000,000	35 orang	250,000,000	35 orang	836,018,200	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 kecamatan
		6	1	24	1	Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Goverment / NGO	Pemantauan terhadap orang asing dan lembaga asing	100%	1 dokumen	4,695,200	1 dokumen	11,000,000	1 dokumen	12,100,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	83,000,000	1 dokumen	160,795,200	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 kecamatan

		6	1	24	2	Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan Dalam Daerah	Jumlah Rapat koordinasi	100%		-	2 kali	27,590,000	2 kali	30,349,000	2 kali	150,000,000	2 kali	180,000,000	2 kali	387,939,000	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 Kecamatan
		6	1	24	3	Pemantauan,pelaporan,dan evaluasi politikdidaerah	Pemantauan PILKADA dan PILGUB	100%				-		-	1 kali	309,183,900	1 kali	360,102,290	1 kali	669,286,190	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 Kecamatan
					4		Pemantauan PILEG dan PILPRES	100%	1 kali	70,000,000		-		-			1 kali	350,000,000	1 kali	420,000,000	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 Kecamatan
							Pemantauan PILKADES	100%	-	-	-	-	1 kali	220,000,000	1 kali	242,000,000	-	-	-	462,000,000	Bakesbangpol	KECAMATAN BANGKALAN / Mlajah / 18 Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Soekarno – Hatta No. 37 Telp. (031) 3095129 Fax. 3096482
B A N G K A L A N – 6 9 1 1 1

KEPUTUSAN
KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 420/ /433.101/2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang :

a. bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan Instrumen pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Instansi Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepaa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
2. Undang-Undang Nomor 23 Tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Thun 2016 Nomor 1/D)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan didaerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Memperhatikan : Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2.2 Sumber Daya PD

2.3 Kinerja Pelayanan PD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan

Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Ketiga : (1) Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 wajib dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023;

(2) Penjabaran RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan setiap tahun dituangkan dalam Renja PD;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 22 Agustus 2019

KAPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMABANG SETYAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023
KABUPATEN BANGKALAN

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	**SEKRETARIAT**		
	Ketua	Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM	Kepala Badan
	Wakil Ketua	WIBAGIO SUHARTA, S Sos. MM	Sekretaris
	Sekretaris	TAUFIKURRAKHMAN, SE	Perencanaan dan Evaluasi
	Anggota	NURMA PRIYANTINI, SE MOHAMMAD HILMI, Spd	Kasubag Keuangan Kasubag Umum
2	**Bidang Integrasi Bangsa**		
	Koordinator	MUHAMMAD QOMARI, SAP	KABID IB
		M.MAKHRUS, Spd, M.Si	KASUBBID KETAHANAN BANGSA
		ACHMAD FATHONI, S.Ip. M.Si	KASUBBID PEMBAURAN BANGSA
3	**BIDANG HAL**		
	Koordinator	R ACH MULJONO, SH	KABID HAL
		ABDUL AZIZ FURQON, SAP	KASUBBID HUBUNGAN PARPOL
		TAUFIQUR RUHMAN, SE	KASUBBID HUB. LSM, ORMAS ORPROF
4	**BIDANG KASTRA**		
	Koordinator	SAWARI, SH	KABID KASTRA
		SAIFUDDIN, SE	KASUBBID IPOLEKSOSBUD
		AHMADI SAFAR, SE	Pj. KASUBBID PEMANTAUAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003

Form Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Daerah
Kabupaten Bangkalan

No	Jenis Kegiatan	Hasil pengendalian dan evaluasi				
		kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan	
		ada	Tidak ada			
1	2	3	4	5	6	
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	ada				
2	Penyiapan data dan informasi	ada				
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten / kota	ada				
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi	ada				
5	Penelaahan Rencana Tata ruang wilayah kabupaten / kota	ada				
6	Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis 9KLHS) sesuai dengan pelayanan perangkat daerah kabupaten/kota	ada				
7	Perumusan isu-isu strategis	ada				
8	Perumusan visi dan misi perangkat daerah kabupaten/kota	ada				
9	Perumusan visi dan misi perangkat daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi misi pembangunan jangka menengah daerah	ada				
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah perangkat daerah kabupaten/kota	ada				
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat daerah kabupaten/kota	ada				
12	Mempelajari surat edaran Bupati/wali kota perihal penyusunan rancangan renstra perangkat daerah kabupaten kotayang memuat indikator keluaran program dan pagu per perangkat daerah	ada				
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota	ada				
14	Perumusan rancana program, kegiatan,indikator kinerja,kelompok sasaran RPJMD kabupaten/kota	ada				
15	Perumusan indikator kinerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	ada				
16	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten/kota					
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan dan pendanaan indikatif perangkat daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	ada				
18	Perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah kabupaten/kota	ada				
19	Pentahapan pelaksanaan program perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota	ada				
20	Dokumen renstra perangkat daerah kabupaten/kota yang telah disahkan					

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangkalan

Ir. SUGENG TOMMI FIRYANTO, SP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620812 198603 1 023